

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan perintah dari Allah SWT, yang ditaati oleh seluruh umat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim, agar kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-laranganNya.¹ Salah satu segi dari kehidupan sehari-hari adalah setiap orang harus merasa terlindungi. Agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tentram dan damai tanpa adanya gangguan, maka bagi setiap manusia perlu adanya suatu tata keddupan.²

Dalam Islam, seluruh aktivitas manusia diatur berdasarkan syari'at Allah SWT yang terkandung dalam Kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah ini.

Tujuan umum syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok) dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyat*) serta kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyat*). Setiap hukum syar'i tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia.

Sesuatu yang bersifat *tahsini* tidaklah dipelihara apabila dalam pemeliharannya terdapat kelalaian (perihal melalaikan kewajiban) terhadap sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiy*). Sesuatu yang bersifat kebutuhan dan

¹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hlm. 10.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 82.

kebaikan tidaklah dipelihara apabila dalam memelihara salah satunya terdapat kelalaian (perihal melalaikan kewajiban) terhadap yang *dharuri*.³

Dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya manusia menjalani kehidupan yang wajar. Pada tempat dan masa tertentu dia bisa mengalami hal-hal yang berada di luar kemampuannya untuk menolak, menghindar dan menguasainya. Maksudnya keadaan yang membahayakan hidupnya, seperti adanya hasutan dan ajakan diri orang lain, dalam keikut sertaannya untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan lainnya dan sebagainya. Dalam hukum Islam hal ini disebut dengan tindak pidana penyertaan atau istilah lainnya keikut sertaan dalam melakukan suatu jarimah. Dalam hal yang demikian itu, yang dengan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, Islam menawarkan jalan keluar berupa pemberian pembelajaran dan sanksi pada pelaku kejahatannya dalam suatu tindak pidana.

Pada dasarnya hukum itu diciptakan dan diundangkan, mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, menghindarkan kemadharatan bagi manusia. Untuk itu hukum wajib dipelihara, supaya pembentukan hukum dapat mengantarkan kepada merealisasikan kemaslahatan manusia serta menegakan keadilan di antara mereka. Di dalam syari'at Islam terdapat kaidah ushuliyah yang berhubungan dengan tujuan pembentukan hukum, atau undang-undang yang berbunyi :

دَرُؤُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada menolak kemaslahatan”.⁴

Penyertaan atau *deelneming* dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.⁵

³ ‘Abd al-Wahab Khalaf, *Ibn al-Usul al-Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri, Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

⁴ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyd Al Qurtubi, *Bidayatu Al Mujtahid*, Juz. II, (Beirut: Dar Al Fikr, t.th), hlm. 229.

⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Djakarta, 1971, hlm. 225

Deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratannya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Oleh karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.⁶

Dari segi perbuatannya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, karena di samping merugikan orang lain juga tidak dibenarkan dalam aturan agama, karena perbuatan tersebut juga dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat. Perbuatan keikutsertaan (*penyertaan*) tersebut dilakukan setelah ia mendapat perintah, ajakan dan bujukan dari pelaku utamanya (*deeder*) maka terjadi terpidana dari perbuatannya.

Perbuatan penyertaan merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, karena dilakukan oleh seseorang untuk ikut serta, dalam hal kejahatan. Sudah pasti bahwa undang-undang tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara melakukan kejahatan. Penyertaan yang dapat dikatakan suatu perbuatan kejahatan apabila sesuai dengan ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 71.

Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi, atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Di pidana sebagai pembantu (medeplich tige) kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁷

Di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan sesuatu delik penyertaan dapat dikatakan kejahatan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat. Jadi penyertaan menurut KUHP terdiri dari :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu,
2. Mereka yang dengan memberi, atau menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, iktihar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Hal ini dapat diartikan bahwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, serta memberi atau menjanjikan sesuatu bahwa suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bersama-sama. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban, *deeleeming* menurut sifatnya.⁸

Sudah sewajarnya bahwa kejahatan terhadap badan, kehormatan kesusilaan atau harta benda dapat membuat korban menjadi meluap perasaannya, juga apabila orang lain yang menjadi korbannya. Luapan

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 25-26.

⁸ *Ibid.*,

perasaan ini dapat membuatnya tidak dapat menilai secara objektif mengenai cara yang tepat untuk menghadapi kejahatan tersebut. Apabila didorong oleh luapan perasaan yang diakibatkan dorongan kesempatan atau ajakan itu, perbuatan penyertaan itu menjadi kejahatan pidana yang benar-benar dijelaskan di dalamnya. Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan pelakunya dapat dipidana.⁹

Perbuatan penyertaan dapat di pidana hukuman pidana karena undang-undang memberi hak kepada orang yang melakukan keikutsertaan atau keajakan keikutsertaan dalam segala bentuk kejahatan. Sifat melawan hukum dari pada peristiwa yang dilakukan seperti di atas yang menjadi dasar membenaran adanya ppidanaan. Sebaliknya dari pada penyertaan yang mengakibatkan adanya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dalam keikutsertaan yang melampaui batas perbuatan itu tetap melawan hukum. Alasan untuk dapat dipidana ialah keberadaan pihak kedua baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kejahatan itu. Ini merupakan alasan untuk dipidananya atas kesalahan yang dilakukan dan bukan alasan yang menyulitkan.

Ppidanaan harus didasarkan pada hasil pembuktian kesalahan terdakwa dipengadilan. Namun dalam penyertaan ini tidaklah mudah bagi seorang hakim untuk dapat membuktikannya, karena hal ini berhubungan dengan psikologis terdakwa yang mendorong melakukan perbuatan pidana. Untuk itu diperlukan adanya upaya pembuktian untuk dapat membuktikan seseorang yang benar-benar melakukan penyertaan, sehingga seorang hakim dapat memberikan keputusan terhindar dari kesalahan karena tiada hukuman tanpa kesalahan.

Dalam KUHP, semua pelaku yang berada di dalam penyertaan (*dader, doen plager, medepleger, dan uitloker*) di bebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa membeda-

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 67.

bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap hatinya.

Dalam pidana Islam, tindak pidana biasanya diistilahkan dengan istilah jinayat atau al jarimah. Jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang yang masing-masing ikut andil dalam melaksanakannya. Berikut empat kategori bentuk kerjasama pidana (jarimah):

1. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku ikut andil melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain;
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain melakukan jarimah;
3. Pelaku menghasut menyuruh orang lain melakukan jarimah);
4. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.¹⁰

Dari bentuk-bentuk kerjasama di atas, dapat dikemukakan 2 syarat umum tindakan jarimah yang harus terdapat dalam perkara tindak pidana (jarimah) :

1. Para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku hanya sendirian, tidak ada istilah keturut sertaan secara langsung atau tidak langsung.
2. Para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman jika melanggarnya. Jika tidak termasuk suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman jika melanggarnya. Jika tidak termasuk dalam pelanggaran tersebut, maka secara otomatis tidak masuk dalam perkara pidana, secara otomatis pula tidak ada istilah keturut sertaan.

Dalam hukum pidana Islam, keikut sertaan dalam melakukan perbuatan kejahatan itu, harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain : Penyertaan tersebut harus dilakukan atas kemauannya dan perintah atasannya, artinya seimbang antara kepentingan bagi pihak pertama dan kedua dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An Nisa' ayat 16 sebagai berikut :

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm.154.

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا^ط فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا^ط
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dilarang melakukan perbuatan kejahatan dan keji meskipun statusnya hanyalah suatu bujukan atau ajakan, karena statusnya juga sama seperti pelaku utama. Hal ini dipertegasakan lagi dengan dilarang melakukan kejahatan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan bersekutu dalam pembunuhan di sini tergantung keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Jika seseorang terlibat dalam pemukulan terhadap pihak terbunuh, maka ia tergolong sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan secara pasti. Adapun, jika seseorang terlibat dalam pemukulan, maka hal ini perlu dicermati lagi. Jika ia berposisi sebagai orang yang memudahkan terjadinya pembunuhan, seperti mencegah pihak yang kehendak dibunuh lalu orang tersebut dibunuh oleh pelaku pembunuhan, atau menyerahkan pihak terbunuh kepada pelaku pembunuhan, ataupun yang lainnya, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai pihak yang turut membantu pembunuhan. Orang semacam ini tidak dibunuh, akan tetapi dipenjara saja.

لَوْ تَمَّآلَا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءٍ لَّقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا

Artinya : “Abaikan penduduk Shan’a bersepakat membunuhnya maka saya akan membunuhnya mereka semuanya”.¹²

¹¹ Al-Qur’an, Surat An-Nisa’ Ayat , Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Syamil Quran, Bandung, 1971, hlm 16.

¹² Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyd Al Qurtubi, *Bidayatu Al Mujtahid, Juz. II*, (Bierut: Dar Al Fikr, t.th.), hlm. 299.

Bentuk-bentuk pelaksanaan keikutsertaan jarimah ini, para ahli fiqh menyebutkan dua hal, yaitu secara langsung (*mubasyir*) dan tidak langsung (*ghayr mubasyir*).¹³

1. Keikutsertaan langsung (*mubasyir*), apabila orang yang melakukan tindak pidana melebihi satu orang. Diklasifikasikan menjadi dua bagian :
 - a. *Tawafuq* (kasus kebetulan).
 - b. *Tamalu'* (kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya)

Sementara itu mayoritas fuqaha membedakan antara tanggung jawab pelaku langsung pada kasus kebetulan (*tawafuq*) dan kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya (*tamalu'*). Pada kasus “kebetulan”, setiap pelaku langsung hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.

Pendapat imam Hanafi dan Syafi'i mengatakan: Orang pertama adalah peserta yang memberikan bantuan, sebab ia bukan pembuat langsung. Merekalah yang menimbulkan akibat kematian, kalau salah satunya tidak ada tentu tidak.¹⁴

Imam Abu Hanifah menyamakan antara *tawafuq* (kasus kebetulan) dan *tamalu'* (kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya), masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, misalnya: orang yang menyuruh anak di bawah umur untuk membunuh orang lain dan si korban mati karenanya. Dalam peristiwa ini anak dipandang sebagai alat belaka. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa si penyuruh bukanlah pembuat langsung, kecuali kalau ia memaksa (*Ikroh*). Ia dianggap sebagai turut berbuat tak langsung.¹⁵ Jadi dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan perbuatan penyertaan terhadap perbuatan yang dilakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹³ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 95.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 213.

¹⁵ Marsun, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1988, hlm. 156.

Di samping perbedaan-perbedaan pendapat tentang masalah-masalah di atas, baik penyertaan menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam masih diperselisihkan mengenai kedudukan hukumnya bagi para pelaku turut serta dalam tindak pidana. Disinilah perlu dikaji sejauh manakah tindakan penyertaan itu bisa disalahkan atau dapat dijadikan sebagai alasan pemidanaan, bila penyertaan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Studi Komparasi Pertanggungjawaban Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*) menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas, fokus penelitian yang penulis maksud adalah untuk meneliti pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindakan penyertaan serta membandingkan dan menganalisa konsep *deelneming* dalam Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).

C. Penegasan Istilah

Sebagai langkah sistematis dalam melakukan kajian ilmiah penulis memandang perlu untuk mengurai latar belakang yang abstrak dimana perlu penjabaran dan penjelasan, sehingga akan terhindar dari bias pengertian dan perbedaan interpretasi yang dapat merusak konsistensi topik, antara lain :

1. Studi Komparasi adalah istilah studi komparasi berasal dari dua kata, yaitu “studi” artinya: penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.¹⁶ Dan “komparasi” artinya: perbandingan,¹⁷ jadi yang dimaksud studi komparasi adalah penelitian perbandingan yang membandingkan penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

¹⁶ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 1146.

¹⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 515.

2. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau turut terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁸
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat dan secara umum atau khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁰
5. Hukum Pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²¹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindakan penyertaan dalam pandangan Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) ?
2. Bagaimana perbandingan *deelneming* (penyertaan tindak pidana) dalam Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan mengungkap persamaan dan perbedaannya ?

¹⁸Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 71.

¹⁹Moeljiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

²⁰J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1997, hlm. 94.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 13.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindakan penyertaan dalam pandangan Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan *deelneming* (penyertaan tindak pidana) dalam Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan mengungkap persamaan dan perbedaannya.

F. Manfaat Penelitian

Dalam membahas suatu permasalahan tentunya harus diketahui manfaat dari pembahasan tersebut, agar pembahasan yang dilakukan memiliki semangat untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan manfaat keilmuan atas jawaban permasalahan yang penulis teliti yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindakan penyertaan serta membandingkan dan menganalisa konsep *deelneming* dalam pandangan Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).

2. Secara praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini akan menambah referensi yang berkaitan dengan pandangan Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) terhadap Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana.

b. Bagi Aparat Penegak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh Aparat penegak.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) terhadap Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana dan juga dapat menambah khazanah pengetahuan dan dapat terbaca secara luas oleh masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Dalam bab ini terdiri dari : Halaman Judul, Halaman Nota Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Berisi Tinjauan Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Penyertaan Tindak Pidana (Delneming) Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)". Dalam bab ini Penulis mengungkapkan: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Teori Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam (KUHP) dan Dalam Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), pertanggungjawaban penyertaan tindak pidana dalam

Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Penyertaan Tindak Pidana Dalam (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini Penulis mengungkapkan metode penelitian yang Penulis gunakan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini Penulis mengungkapkan dua sub bab yaitu :

Pertanggungjawaban Pidana Seseorang yang Melakukan Tindakan Penyertaan dalam Pandangan Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), beserta Perbandingan *deelneming* (Penyertaan Tindak Pidana) dalam Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan Mengungkap Persamaan dan Perbedaannya.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Kemudian sebagai pelengkap ditulis pula daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan Penulis dan Lampiran-lampiran.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Pendidikan dan Lampiran-lampiran.